



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyedia Mahkamah Agung.go.id

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Acmad Junaedi Fahrusi.  
Pangkat/Nrp : Serma / 21960177491075.  
Jabatan : Danru-3 UP3M Satlak Hartib.  
Kesatuan : Denpom I/3 Pekanbaru.  
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 31 Oktober 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl. Beringin Gobah Blok. B No.4 Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandepom I/3 Pekanbaru selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/160/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/326-10/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 04 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/363-10/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Hotel Bunda Jl. M.Yamin Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan secaba PK-3 di Rindam V/Brawijaya-Surabaya lalu pada tahun 1996 selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB di Medan kemudian dilanjutkan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom-Cimahi, tahun 2005 mengikuti Tarbatih di Pusdikpom dan pada tahun 1997



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru hingga sekarang menjabat sebagai Danru-3 UP3M Satlak Hartib sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terahir Serma Nrp. 21960177491075.

/ 2. Bahwa. ....

- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 15.00 Wib Terdakwa menjalankan Piket di Madenpom I/3 Pekanbaru menjabat sebagai Danru-3 UP3M (Komandan Regu Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) bersama petugas piket lainnya.
- 3 Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 15,00 Wib Saksi-2 (Bambang Arianto) menghubungi Terdakwa melalui Hp kemudian Saksi-2 bertanya “dimana Mas’? dijawab Terdakwa “lagi Piket” lalu Saksi-2 bertanya lagi “Ada gak ling untuk boking kamar bang?” dijawab Terdakwa “Ke sini aja di Hotel Bunda, Saksi lagi di Hotel Bunda dekat kantorku”, setelah itu Saksi-2 datang ke Hotel Bunda untuk menemui Terdakwa yang sedang berada di kamar 214 sedang makan nasi bungkus bersama teman-temannya berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan bernama Sdri. Sondah yang diperkenalkan oleh Terdakwa satu persatu kepada Saksi-2 setelah selesai makan mereka bersama-sama menggelar pesta sabu lalu Sdr. Henki alias Oki (Saksi-3) mengeluarkan 2 (dua) buah bong (penghisap) sabu dari sela-sela springbad di kamar No.214 dan saksi-2 tidak tahu dari siapa sabu didapatkan kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk mencicipi (menghisap) sabu tersebut.
- 4 Bahwa kemudian tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 sdr.Azwir, Sdr.Iwan berangkat dari Hotel Bunda menuju tempat Bilyard di Arena Jl. Kuantan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova milik saksi-3 dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 agar datang ke tempat Bilyard di Arena di Jl. Kuantan lalu Saksi-2 dengan menggunakan Mobil Feroza miliknya ikut bergabung bermain Bilyard dan selesai bermain Bilyard Saksi-3, Sdr. Azwir Sdr.Iwan kembali ke Hotel Bunda menggunakan Mobil Inova sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Feroza yang di kemudikan Saksi-2 menuju Hotel Bunda sesampai di sana Terdakwa berjalan kaki menuju Madenpom I/3 Pekanbaru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 03.00 Wib tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa datang lagi ke Hotel Bunda menjumpai Saksi-2 di kamar No.214 untuk pergi keluar menggunakan Mobil Feroza yang dikemudikan saksi-2 keliling Kota Pekanbaru untuk mencari WTS yang bersedia dijadikan teman tidur Saksi-2 di Hotel namun setelah dicari-cari ternyata cewek-cewek yang terlihat disepanjang jalan tidak ada yang cocok dengan keinginan Saksi-2 sehingga diputuskan kembali ke Hotel Bunda tanpa membawa cewek.

- 6 Bahwa sesampai didepan Senapelan Plaza Jl. Sudirman-Pekanbaru Terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) botol minuman M-150 di sebuah kios rokok setelah itu melanjutkan perjalanan kembali dan di dalam mobil Feroza yang sedang berjalan botol minuman M-150 langsung Terdakwa buka tutupnya kemudian Saksi-2 menyerahkan bungkus plastic kecil berisi sabu berbentuk serbuk kemudian sabu tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam minuman M-150 lalu bekas bungkus sabu Terdakwa buang ke luar dari mobil kemudian sabu yang berada di dalam botol minuman M-150 ditutup dengan penutupnya dengan cara diputar-putar hingga kencang selanjutnya Terdakwa kocok-kocok dengan gerakan naik turun 5 (lima) kali dengan maksud agar sabu bercampur dan larut menjadi satu dengan M-150 selanjutnya botol minuman M-150 Terdakwa buka dan diminum hingga tersisa setengah botol setelah itu sisanya diberikan kepada Saksi-2 yang sedang mengemudikan mobil Feroza dan langsung diminum hingga habis lalu botolnya dibuang ke luar mobil.
- 7 Bahwa sesampai di Hotel Bunda di kamar No.214 ternyata Sdr Azwir baru ke luar yang ada di dalam kamar hanya Saksi-3, Sdr. Iwan dan 2 (dua) orang cewek yang tidak dikenalnya kemudian Terdakwa masuk dan duduk di atas springbed yang direbahkan di lantai, kurang lebih 7 (tujuh) menit tiba-tiba Terdakwa mendengar suara pintu diketok kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Iwan untuk membuka pintu yang katanya kemungkinan Bang Azwir yang datang lalu setelah pintu terbuka Sdr.Iwan mengatakan bahwa yang datang isteri Terdakwa dan masuk ke kamar langsung mengeluarkan.

/ Kata-kata. ....

kata-kata: “siapa perempuan ini, lonte kamu ya?” belum sempat dijawab, isteri Terdakwa terus marah-marah dan Terdakwa melihat isterinya akan menyerang 2 (dua) orang perempuan yang ada di kamar tersebut melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mencegahnya karena posisinya ada di belakang isterinya sehingga tangan kanan Terdakwa berusaha menutup mulut isterinya bersamaan hal itu isteri Terdakwa terus memberontak kemudian Terdakwa tarik tangannya dibawa ke luar dari kamar dengan maksud supaya tidak marah-marah karena petugas hotel datang ke kamar memberitahukan supaya jangan ribut-ribut karena mengganggu tamu lainnya sehingga isteri Terdakwa ke luar dari hotel sambil Terdakwa mengikuti menuju ke Kantor Denpom I/3 Pekanbaru langsung melapor kepada Perwira Piket (Serma S.Hasibuan) selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petugas Sampul dan Pakung goid ke Hotel Bunda melakukan pengeledahan di dalam kamar No.214 Hotel Bunda dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Alat penghisap sabu-sabu/bong.
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih bening.
- 5 (lima) batang pipet.
- 2 (dua) potongan pipet untuk sendok sabu.
- 1 (satu) buah pecahan kaca pirex.
- 1 (satu) buah karet penutup kaca.
- 11 (sebelas) lembar plastik kecil pembungkus.
- 6 (enam) buah korek api gas (mancis) tanpa tutup api.
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe.

8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum (Darah) No. LAB : 3459/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Serma Achmad Junaedi Fahrusi yang dikeluarkan oleh Laboratorium forensic Polri Laboratorium Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metafetamina yang terdaftar Golongan I dan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3460/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Achmad Junaedi Fahrusi yang dikeluarkan oleh Laboratorium forensic cabang medan dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Metamfetamina.

9 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi terkait dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara.

- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ d. Barang. ....

- d Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum (Darah) No.LAB : 3459/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Serma Achmad Junaedi Fahrusi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metametamina.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3460/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Achmad Junaedi Fahrusi yang dikeluarkan oleh Laboratorium forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Metametamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah kotak rokok merk Djisamsoe.
- 1 (satu) set bong (Alat penghisap sabu-sabu).
- 1 (satu) buah botol warna putih bening tanpa tutup.
- 5 (lima) batang pipet (alat hisap sabu-sabu).
- 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari potongan pipet.
- 1 (satu) buah pecahan kaca pirex.
- 1 (satu) buah karet penutup kaca.
- 11 (sebelas) lembar plastik kecil pembungkus.
- 6 (enam) buah korek api gas (mancis) yang sudah terlepas penutup/pelindung api.
- 4 (empat) lembar gulungan kecil kertas timah.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type 3120 warna biru berikut kartu simpati No. 081275297892.

Disita untuk dimusnahkan.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu, ACHMAD JUNAEDI FAHRUSI, Serma Nrp-21960177491075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :





/ 1. Surat-surat. ....

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum (Darah) No.LAB : 3459/NNF/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama SERMA ACHMAD JUNAEDI dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 3120 warna biru berikut kartu simpati No. 081275297892.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/46/PM I-03/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 April 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi mengenai amar putusannya yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Oditur tidak sependapat dengan Pengadilan Militer I-03 Padang yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap diri Terdakwa maupun anggota/prajurit lainnya.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur mohon Pengadilan Militer Tinggi-I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

/ Bahwa. ....

Bahwa keberatan Oditur tersebut dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Komandan Regu 3 untuk pelayanan pengaduan polisi Militer (Danru 3 UP 3 M) yang sedang melaksanakan tugas piket telah berpesta sabu bersama dengan Saksi Bambang Arianto dan saksi Henki alias oki di Hotel Bunda kamar 214, dekat kantor Terdakwa Denpom I/3 Pekan Baru pada tanggal 13 Juli 2012 pukul 15,00 Wib dan dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 03,00 Wib di dalam mobil Ferosa dengan mencampur sabu dengan minuman M 150 lalu diminum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku aparat penegak hukum di lingkungan TNI-AD telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Terdakwa sebagai Komando regu unit pelayanan pengaduan polisi Militer karena Terdakwa dipandang tidak taat hukum dalam menegakkan hukum pada dirinya sendiri apalagi terhadap prajurit lainnya.

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI selalu pengguna Narkotika dapat dikatakan merupakan sumber kejahatan karena Terdakwa telah mengetahui narkotika dilarang untuk dikonsumsi dan mengetahui perbuatannya melanggar hukum.

- Bahwa Terdakwa selaku aparat penegak hukum tidak mendukung atau sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor : PUT/05-K/PMI-03/AD/I/2013 tanggal 28 Maret 2013, setelah mengkaji Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat banding berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit di lingkungan TNI karena telah ternyata perbuatan Terdakwa berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat dan juga melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan perbuatan melanggar Hukum sehingga beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuwatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ Mengadili . ....

## MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M. Rizal, SH MH Mayor Chk Nrp-11010024160477.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 05-K/PMI-03/AD/I/2013 tanggal 28 Maret 2013, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga menjadi sebagai berikut :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 05-K/PMI-03/AD/I/2013 tanggal 28 maret 2013 selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

----- D e m i k i a n . -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari, Kamis tanggal 18 juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. DJODI SURANTO , SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan E. TRIAS KOMARA, SH LETKOL CHK NRP 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK MOCH. MANSYUR, SH. NRP 547969 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

**HAKIM KETUA**

**DR. DJODI SURANTO, SH.MH**  
**KOLONEL CHK NRP. 33253**

**HAKIM ANGGOTA-I**

**T.R. SAMOSIR, SH.MH**  
**KOLONEL CHK NRP. 33591**

**HAKIM ANGGOTA-II**

**E. TRIAS KOMARA, SH**  
**LETKOL CHK NRP.1910002490462**

**PANITERA**

**MOCH. MANSYUR, SH.**  
**KAPTEN CHK NRP. 547969.**

Salinan sesuai aslinya

**PANITERA**

**MOCH. MANSYUR, SH.**  
**KAPTEN CHK NRP.547969.**